



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR : 012 TAHUN 1986

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN KAMPUS

UNIVERSITAS NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pendirian Perguruan Tinggi Swasta, - sarana Kampus mutlak diperlukan sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan proses belajar dan mengajar ;
  2. Bahwa pembangunan Kampus perlu segera di realisir, guna - memenuhi persyaratan mendapatkan ijin operasional dan sta tes terdaftar bagi Perguruan Tinggi Universitas Nganjuk ;
  3. Bahwa sehubungan dengan punt 1 dan 2 diatas, dipandang - perlu untuk membentuk Panitia Pembangunan Kampus Universi tas Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe merintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1961 tentang Perguruan - Tinggi ;
  3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen - Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 020/DJ/Kep./1978, - tanggal 1 Juli 1978 tentang Pelaksanaan surat Edaran Dit jen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudaya an tanggal 24 Pebruari 1977 tentang Pendirian Perguruan - Tinggi Swasta Baru ;
  4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Nopember 1985 Nomor : 193 tahun 1985, tentang Pemberi an ijin kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan sumbangan guna Pembang unan Kampus Universitas Nganjuk.

/ MEMUTUSKAN .....

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Kampus Universitas Nganjuk.

Pasal : 1

Membentuk Panitia Pembangunan Kampus Universitas Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran-Keputusan ini.

Pasal : 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas-merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan Pembangunan Kampus Universitas Nganjuk.

Pasal : 3

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal : 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Yayasan Pendidikan Nganjuk.

Pasal : 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.  
PADA TANGGAL : 23-1-1986.

  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM  
NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

/ 2. Sdr. Pembantu Gubernur .....

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  5. Sdr. Kepala Dinas / Jawatan / Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  6. Sdr. Kepala Itwilkab Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  8. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
  9. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
  10. Sdr. Kepala Bagian setwilda Tingkat II Nganjuk.
  11. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Nganjuk
  12. Sdr. Para Anggota Panitia Pembangunan Kampus Universitas Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN  
NGANJUK.

NOMOR : 010 - TAHUN - 1986

TANGGAL : 23 Januari 1986

Nomor	Jabatan dalam Panitia	Nama / Alamat
1	2	3
1.	Pelindung	MUSPIDA Tingkat II Nganjuk.
2.	Penasehat	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.
3.	Ketua I	MOESDI HADIATMODJO.
	Ketua II	S L A M E T.
4.	Sekretaris I	Drs. MOEDJIONO.
	Sekretaris II	Drs. SOEDARSONO.
5.	Bendahara I	SAMHOENONES.
	Bendahara II	IBU MARPUAH.
6.	Seksi Perencanaan Pengarahan Dana	- HERNING S POERWOWIYONO ( Koordinator ). - Drs. HARIMINTADJI. - Drs. SOEMARSONO. - Drs. DARMADJI. - SOEMADJI. - POEDJIHARDJO, BA. - KARYADI, BA. - H. KARSONO. - Drs. HANDOYO UNTUNG ( Pemb. Bup Berbek ). - Drs. YOESWANDI ( Pemb. Bup Lengkong ). - HERI SOEKARJO ( Pemb. Bup Kertosono ). - SOENARIYADI ( Pemb. Bup Nganjuk ). - Drs. SUJANTO ( Pemb. Bup Warujayeng ). - WR. PRONK ( ADM. PG. LESTARI ). - SOEHARTO ( Ka Cabang Dispenda Tk. I ). - SOERYO SOETOMO ( Kadispenda Tk. II ). - A C H M A D, BBA. ( Kabag. Kesra. ).
7.	Seksi Pelaksana / Operasional	- Dr. UGIEK SUGIRAN ( Koordinator ). - Ir. HUSNI MUROD. - F. MOELYONO, BRE. - Drs. AGUS SUHARTO.

1. ! 2 ! 3

- AGUS SUSANTO, SH.
- TRI WIYOSO PUTRO, SH.
- SINDUNG HARSOYO, Bsc.
- H. DJAIT PRANOTO ( Ketua Prim Koveri ).
- PRAPTONO, BA.
- Drs. HARDJONO MUDJI SUNU.
  
- 8. Seksi Pembangunan
  - DANTOKO ( Koordinator ).
  - Ir. M. KUSEN.
  - SOELARSO, BE.
  - SOEROSO, BRE.
  - BANGUN, BE.
  
- 9. Seksi Pelaporan / Monitoring
  - Drs. SUDARKO.
  - Drs. SOEKARTONO SIGIT.
  
- 10. Pembantu Umum
  - UDJANG ZALKADRI, BA.
  - DJOKO WASKITO, BA.
  - DJOKO WITJAKSANA.
  - SUDJATMIKO.
  - SITI KHOTIDJAH.
  - AGUS SUJONO.
  - SAMPUAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- G A N J U R

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP: 010015774.